

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan ajaran-ajaran Islam di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan beberapa hal yang mengkhawatirkan bagi keutuhan bangsa. Beberapa gejala mengenai penepatan syari'at Islam di daerah tertentu melalui peraturan daerah sering kali kontroversi dengan penerapan ajaran Islam yang sebagaimana harusnya. Mengingat keharusan umat muslim dalam keharusan serta ketegasan untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam sesuai yang telah ditetapkan didalam Alquran menjadi beberapa kendala yang mungkin tidak bisa diterapkan di Indonesia.

Dapat diperhatikan masalah dari pada penyebab kekhawatiran itu adalah sosialisasi yang kurang kepada masyarakat mengenai hakikat syari'at Islam dan penerapannya.¹

Materi Islam yang bukan saja aspek syariat yang terdiri dari akidah, ibadah, akhlak serta hukum-hukum Islam, tetapi juga

¹Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis*, (Yogyakarta, LKiS, 2011) P.165

menjangkau kebutuhan-kebutuhan manusia dalam menyelesaikan persoalan umat menjadi pedoman seumur mereka seumur hidup. Tujuan diperintahkannya untuk menjalankan Islam secara *kāffah* adalah membangun iman yang kuat untuk menginternalisasikan sistem ajaran Islam pada semua aktivitas hidup, baik aktivitas sekunder maupun plural.

Hal ini bagi seorang muslim yang taat adalah hal yang wajar baginya untuk mengusahakan melaksanakan semua ajaran Islam, tetapi melihat keadaan Indonesia adalah sebuah Negara demokrasi tidak semua memeluk agama Islam. Bahwa untuk menjalankan syari'at secara totalitas adalah bentuk hal yang mungkin begitu menyeramkan. Jika dilihat dari beberapa hukum syari'at itu, semisal hukum potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina, dan keharusan orang yang bukan muslim untuk membayar pajak. Hal ini menjadi kemarakan wacana penerapan syari'at Islam dan hubungan dengan keutuhan bangsa Indonesia.

Islam memang sebuah agama kemanusiaan yang mengatasi suku, bangsa, dan golongan, namun kehadirannya tidak lepas dari manusia dalam kehidupannya².

Setiap orang yang telah memeluk agama Islam harus baginya untuk mengimani, menjalankan dan mengamalkan setiap syaria'at yang telah Allah turunkan secara *kāffah* (menyeluruh).

Istilah Islam *kāffah* dalam pandangan mufassir Al Qur'an sampai saat ini masih multi tafsir. Salah satunya yang memahami Islam *kāffah* sebagai pelaksanaan syari'at Islam secara total termasuk melabelkan negara dengan Islam. Salah satu dalil yang kerap dijadikan pijakan basis teologinya adalah Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 208.

Penafsiran Islam *kāffah* tidak terlepas dari analisis aspek historis dari turunnya ayat tersebut (*asbabun nuzul*), aspek linguistik (*kebahasaan*), bagaimana pandangan ahli tafsir dalam memahami ayat ini.

Melihat ayat tersebut, kalimat *Udkhulū fii silm kāffah* telah menjadi ketegasan bahwa memeluk dan mengamalkan

²Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis...*p.167

Islam secara *kāffah* adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilaksanakan oleh setiap mukmin, siapapun dia, dimanapun dia, apapun profesinya, dimanapun dia tinggal, di zaman kapanpun dia hidup, baik dalam sekup besar ataupun kecil, baik pribadi ataupun masyarakat, semua masuk dalam perintah ini.

Dengan melihat kondisi muslim Indonesia sekarang ini , perlu kita mawas diri, karena umat Islam Indonesia mayoritas masih masuk ke dalam kategori umat Islam manila (mati, nikah, lahir). Jadi, ia dikenal sebagai orang Islam hanya karena lahir dari ibu muslim, ketika ia menikah dan ketika meninggal.³ Begitupun seperti fenomena masyarakat yang secara syariah tidak Islam, tetapi esensial kehidupan sehari-hari mereka adalah Islam. Begitupun sebaliknya banyak masyarakat yang secara syariah mereka Islam, tetapi esensial kehidupan sehari-hari mereka tidak Islam. Begitupun fenomena pernikahan beda agama, termasuk mendirikan agama Islam atau menegakan khilafah di Indonesia. Padahal kaidah diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah

³ Hamiem Tohari, *Islam Rahmat Bagi Alam Semesta*, (Jakarta, Alifia Books, Oktober 2005). P. 10.

“Akhlak”, manusia harus beradab, adil, dan output dari pada itu adalah kedamaian “وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين” –kami tidaklah mengurus engkau (Muhammad) kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam.⁴

Dalam permasalahan ini, hal ini penulis memfokuskan dalam penafsirannya menggunakan study tematik kajian “*Tafsir Al-Azhar* Karya Buya Hamka”, dikarenakan tafsir ini dijadikan pijakan legitimasi (pembenaran) untuk beberapa problematika perkembangan Islam di Indonesia saat ini dan juga Buya Hamka adalah salah satu seorang pejuang sekaligus aktivis Islam di Indonesia yang sangat berpengaruh. Maka penulis membutuhkan penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan Islam *kāffah* dalam penafsiran Buya Hamka. Maka dengan itu penulis tertarik mengangkat judul “**PENAFSIRAN ISLAM KĀFFAH dalam Kajian Pemikiran Hamka**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah ini sebagai berikut :

⁴ Q.S. Al-Anbiya : 107

1. Apa pengertian Islam *kāffah*?
2. Bagaimana penafsiran Buya Hamka terhadap istilah *Islam kāffah*?
3. Bagaimana pandangan Buya Hamka tentang Islam *kāffah* dengan konteks di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, sebagai berikut :

1. Memahami Islam *kāffah* lebih luas.
2. Mengetahui penafsiran Buya Hamka dalam menyikapi paham Islam *kāffah*.
3. Menyesuaikan Islam *kāffah* terhadap konteks di Indonesia saat ini.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah, informasi dan masukan yang dapat memperjelas keilmuan terutama pada bidang Ilmu Al Qur'an dan Tafsir.

2. Secara praktis

Penulis berharap dengan penelitian ini kita dapat memahami serta mengamalkan syari'at Islam secara sempurna dengan sesuai yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

E. Kajian Pustaka

Dari berbagai data yang diperoleh, ternyata ada beberapa buku-buku yang membahas terkait Islam *kāffah* dalam al-Quran dan hadist. Namun, untuk memecahkan persoalan dan mencapai tujuan yang diinginkan, perlu dilakukan kajian pustaka, agar supaya mendapatkan kerangka berfikir yang dapat mempengaruhi cara kerja dan memperoleh hasil tujuan yang dimaksudkan.

Sehubungan dengan masalah-masalah yang dikemukakan diatas, penulis menyadari bahwa penelitian ini bukanlah satu-satunya yang ada dalam daftar literatur. Sebelumnya, pernah ada yang membahas terkait judul yang peneliti lakukan. Penelitian yang dimaksudkan antara lain :

1. Skripsi Fiqih Kurniawan (1112034000072) tahun 2017 UIN Syarif Hidayatullah, yang berjudul “Tafsir Silm *Kāffah* Q.S Al Baqoroh [2]: 208: Study Komparatif Penafsiran Mufassir Klasik dan Modern” , skripsi tersebut menjelaskan Islam *Kāffah* secara kontekstual, dikaji dengan penafsiran mufassir klasik dan modern.⁵
2. Skripsi Rizka Wenda Widasari (H000120004) tahun 2016 Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul “Universalisme Islam Sebagai Perwujudan Agama *Rahmatan Lil ‘Alamin* (Analisis Terhadap Konsep Universalisme Islam Nurcholish Madjid)”, skripsi tersebut membahas mengenai salah satu gagasan Nurcholish Madjid dalam konsep Islam sebagai agama *rahmatan lil ‘alamin*.⁶
3. Skripsi Bahrul Labib (124211031) tahun 2016 UIN Walisongo Semarang, yang berjudul “Islam *Kāffah* Dalam Al Qur’an (Penafsiran Dan Relevansinya Dengan Masyarakat

⁵ Fiqh Kurniawan, “Tafsir Silm Kaffah Q.S Al Baqoroh [2]: 208: Study Komparatif Penafsiran Mufassir Klasik dan Modern “, (*Jurnal Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah)

⁶ Rizki Wenda Widasari, “Universalisme Islam Sebagai Perwujudan Agama *Rahmatan Lil ‘Alamin* (Analisis Terhadap Konsep Universalisme Islam Nurcholish Madjid)”, (*Jurnal Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Plural)”, skripsi tersebut membahas beberapa teori Islam *Kāffah* dengan relevansinya terhadap masyarakat plural.⁷

F. Kerangka Teori

Bahwa Islam *kāffah* adalah istilah yang diadopsi dari surat Al Baqoroh ayat 208.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam al-Silm keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah (2): 208)

Pada kalimat *silm kaffah* inilah beberapa mufassir menafsirkan kata *silm* ini dengan Islam.

Jika Islam dapat diartikan sebagai keselamatan dan perdamaian. Beberapa pendapat mengartikan bahwa Islam *kāffah* adalah untuk masuk kedalam kedamaian atau keselamatan secara total atau menyeluruh. Artinya untuk memasuki kedalam keselamatan dan kedamaian, maka perlu baginya untuk mengikuti

⁷ Bahrul Labib, “Islam Kaffah Dalam Al Qur’an (Penafsiran Dan Relevansinya Dengan Masyarakat Plural)”, (*Jurnal skripsi* UIN Walisongo Semarang)

ajaran apa yang dibawakan oleh Rasulullah, karena apa yang dibawa oleh Rasulullah tiada lain adalah sebuah kedamaian dan keselamatan dari keadaan zaman *jahiliyyah* menuju zaman sejahtera.

Begitupun menurut buya Hamka sendiri dalam tafsir Al Azhar, menafsirkan kata Islam Kaffah atau *Silm Kaffah* yaitu dengan menyerahkan diri dengan tulus ikhlas dengan seluruhnya. Bahkan menurutnya juga, kita sebagai umat Islam atau kaum mulim sudah seharusnya atau seyogyanya berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam. Jangan sampai peraturan-peraturan dan hukum yang berasal dari Islam ditinggalkan. Menjalankan seluruh pilar-pilar Islam dengan tanpa terkecuali.⁸

Maka ayat diatas jelas menjadi ketegasan bahwa wajib untuk seorang muslim berikhtiar agar Islam dalam keseluruhan berlaku pada masing-masing pribadi setiap muslim, lalu kepada masyarakat, lalu kepada Negara. Selama hayat dikandung badan, kita harus berjuang terus agar Islam dalam keseluruhannya dapat berdiri dalam kehidupan seorang muslim. Dan jangan sampai

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*,.. Juz II. P. 158

mengakui bahwa ada satu peraturan lain yang lebih baik daripada peraturan Islam. Di Indonesia ini pemerintah penjajahan Belanda, untuk menghilangkan pengaruh hukum Islam, sengaja menonjolkan beberapa hukum adat. Dan hukum-hukum adat itu dicari-cari pada tiap-tiap daerah, sehingga timbullah berbagai rona corak hukum, karena perbedaan adat. Belanda lebih suka hukum adat yang terpecah belah, dari pada penduduk negeri golongan besar (mayoritas) berasaga Islam itu bersatu hukumnya menurut agamanya, padahal hukum itu memang ada.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aturan ilmiah yang akan dijadikan pedoman oleh peneliti ketika akan melakukan proses penelitian ini. Meneliti adalah mencari data yang teliti atau akurat. Untuk peneliti ini perlu menggunakan instrumen penelitian.⁹ Untuk mengumpulkan data-data, penulis menggunakan penelitian berupa metode *Library Research* (Studi

⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D", (Bandung, Alfabeta, 2016). P. 31

Kepustakaan). Penulis mengumpulkan buku-buku serta tafsir ayat Al Quran yang terkait Islam *kāffah*.

Beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan

Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui metode tematik, yaitu: suatu metode dengan memilih topic tertentu kemudian menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan topik tersebut dimanapun ayat ditemukan.

2. Pengumpulan Data

- a. Data Primer

Sumber utama yang dijadikan rujukan penulis yakni al-Quran, untuk meninjau masalah terkait Islam *kāffah* dalam al-Quran. Adapun untuk tafsir yang dikaji, yaitu Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka.

- b. Data Sekunder

Sedangkan untuk mengumpulkan data lainnya, penulis mencari sumber-sumber sebagai data penunjang dan pendukung untuk melengkapi dan memperjelas isi dalam kandungan ayat al-Quran.

3. Teknis Analisis

Penulisan skripsi ini menggunakan analisis deskripsi, yaitu mendeskripsikan tentang pandangan Islam *kāffah* menurut Buya Hamka secara sistematis, faktual dan akurat, dengan langkah metode tematik.

Adapun langkah-langkah penerapan metode maudlu'I (tematik) adalah:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas
2. Melacak dan menghimpun masalah yang akan dibahas
3. Mempelajari ayat demi ayat yang berbicara tentang tema yang dipilih sambil memerhatikan *Asbab Annuzul*
4. Menyusun runtutan ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya.
5. Memahami kolerasi (*Munasabah*) ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
6. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, sistematis, dan utuh.
7. Melengkapi penjelasan ayat dengan hadist, riwayat sahabat, dan lain-lain yang relevan bila dipandang perlu,

sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.

8. Setelah tergambar keseluruhan kandungan ayat-ayat yang akan dibahas, langkah berikutnya adalah menghimpun masing-masing ayat pada kelompok uraian ayat dengan menyisihkan yang telah terwakili, atau mengompromikan antara yang *'Am* (umum) dan *Khas* (Khusus), *Muthlaq* dan *Muqayyad*, atau yang lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan sehingga lahir satu kesimpulan tentang pandangan Al-Qur'an menyangkut tema yang dibahas.¹⁰

4. Teknis penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada, Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Ushuluddin dan Adab “Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten”.

¹⁰ M. Quraish Shihab, “*Kaidah Tafsir , Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang patut anda ketahui dalam memahami ayat-ayat Al Qur'an*”, (Tangerang, Lentera Hati, 2013). P. 389-390

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang ada dalam penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, dan akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang mencakup pembahasannya tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II, biografi Hamka dan metodologi penafsirannya, meliputi biografi Buya Hamka, karya-karya Buya Hamka, dan metodologi penafsiran tafsir Al Azhar karya Buya Hamka.

Bab III, tinjauan umum tentang Islam Kaffah, pembahasannya terkait definisi Islam, Kaffah, Islam Kaffah, pandangan ulama tentang Islam Kaffah, dan cara pandang Islam Kaffah dengan persoalan umat.

Bab IV, analisi penafsiran ayat-ayat Islam Kaffah dalam tafsir Al Azhar, pembahasannya terkait klasifikasi ayat-ayat tentang Islam Kaffah, penafsiran Buya Hamka dalam tafsir Al Azhar tentang ayat-ayat Islam Kaffah dan analisis penulis

terhadap tafsir Al Azhar tentang Islam Kaffah dengan konteks di Indonesia

Bab V, penutup yang mencakup kesimpulan dan saran yang membangun untuk kesempurnaannya penelitian ini.

Lampiran-lampiran.